



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**  
Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/ 1810/2012

**TENTANG**  
**PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL TARBIYATUL ATHFAL WAHYU ARROHMAN**  
**DESA KEBOKURA KECAMATAN SUMPIUH**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal/ Tarbiyatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal/ Tarbiyatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;  
b. bahwa Rudlotul Athfal/Bustanul Athfal/ Tarbiyatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

**Memperhatikan** : Hasil Penelitian Pendirian Roudlotul Athfal Tarbiyatul Athfal Wahyu Arrohman Desa Kebokura Kecamatan Sumpiuh oleh Tim dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada tanggal 1 Maret 2012.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL TARBIYATUL ATHFAL WAHYU ARROHMAN DESA KEBOKURA KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS.

**Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal/ Tarbiyatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini.


**Kedua** : Kepada Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA/BA/TA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.

**Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

**Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 19 Maret 2012

K e p a l a,

  
Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I  
NIP. 196207101993031003

Tembusan Yth. :


1. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang;
5. Ka. RA/BA yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/ 1810 /2012

No.	Nama dan Alamat RA/BA	Nomor Statistik RA/BA	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Roudlotul Athfal Tarbiyatul Athfal Wahyu Arrohman Desa Kebokura Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas	101233020141	D/Kd/RA.BA/1810 /2012

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 19 Maret 2012

K e p a l a,

  
Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I  
NIP. 196207101993031003



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANYUMAS

PIAGAM PENDIRIAN RA/BA

Nomor : D/Kd/RA.BA/ 18/D/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/18/D/2012, tgl. 19 Maret 2012 diberikan kepada :

<b>Nama</b>	: RA TARBIYATUL ATHFAL WAHYU ARROHMAN Kebokura Sumpiuh
<b>Alamat</b>	: Jl. Wahyu Gg. 2 Desa Kebokura
<b>Kecamatan</b>	: Sumpiuh
<b>Kabupaten</b>	: Banyumas
<b>Provinsi</b>	: Jawa Tengah
<b>Penyelenggara Madrasah/ Yayasan</b>	: Yayasan Wahyu Arrohman Kebokura Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas
<b>Berdiri sejak</b>	: 6 Juli 1998

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudlotul Athfal/ Bustanul Athfal (NSRA/BA) :

1	0	1	2	3	3	0	2	0	1	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Drs. JL BAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I  
NIP. 196207101993031003 ;